

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. (Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009) Kendaraan sebagai moda transportasi yang memegang peranan penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Dengan adanya transportasi memudahkan berlangsungnya kegiatan pendistribusian orang, barang dan/atau jasa. Agar seluruh kegiatan tersebut berjalan dengan baik, perlu adanya moda transportasi darat (kendaraan bermotor) yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Yang dimaksud persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang terdiri atas susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor dan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan (Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2009).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1993 Pasal 1 ayat 6 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin 12 keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 49

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tujuan dilaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk menciptakan pengujian kendaraan bermotor dengan hasil uji yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar laik jalan, maka haruslah didukung sarana dan prasarana pengujian yang memadai, serta memiliki tenaga ahli dibidang pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh memiliki sumber daya manusia penguji dengan tingkat jenjang kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji (Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2021).

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal hadir untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan beretika melalui Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, dimana para lulusan program studi ini akan mendapatkan kompetensi setingkat penguji tingkat III. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan desain kurikulum Diploma III Teknologi Otomotif akan dilaksanakan Magang II pada semester akhir yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

I.2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Magang II ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelayanan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan laik jalan, pengesahan dan penerbitan bukti lulus uji
2. Mengetahui kinerja dan pembagian kerja penguji di UPT PKB Bantul
3. Menganalisa beban kerja SDM penguji kendaraan bermotor UPT PKB Bantul
4. Mengetahui sistem keselamatan Kesehatan (K3) di UPT PKB Bantul

I.3. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Profesi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pelaksana magang yaitu:
 - a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Dapat lebih memahami prosedur, mekanisme pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor baik administrasi maupun pelayanan teknis;
 - c. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
 - e. Mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian kendaraan bermotor yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.
2. Manfaat bagi tempat pelaksanaan magang yaitu:
 - a. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

- b. Secara tidak langsung teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.
 - c. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.
3. Manfaat bagi penyelenggara magang yaitu:
- a. Penyelenggara PKP dapat mengantisipasi dan meningkatkan program PKP yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
 - b. Sebagai sarana tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi
 - c. Sebagai sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan silabus dan kurikulum program studi D III TO

I.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang 2 ini di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul. Seperti kegiatan administrasi, kegiatan pemeriksaan secara visual (Pra Uji), dan kegiatan pemeriksaan secara teknis atau menggunakan alat uji pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Magang 2 dilaksanakan pada tanggal 4 Maret sampai 7 Juni 2024 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

I.6. Sistematika Penulisan

Laporan magang ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang, dan Sistematika Penulisan dari pelaksanaan Magang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi, Profil, Kelembagaan dan Metode Kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKP

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan

Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN